

## **BAB XXII**

### **PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENANGGULANGAN KRIMINALITAS**

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup penduduk, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi. Sepuluh tahun terakhir ini kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Timur relatif mantap. Indeks kejahatan/kriminalitas menunjukkan kecenderungan menurun secara signifikan. Namun beberapa kali juga masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang berpotensi meningkatkan keresahan dan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat, seperti konflik horizontal, aksi premanisme, aksi teror, unjuk rasa yang anarkis, dan tindak kejahatan.

Pada 2008, terjadi 35.094 tindak kejahatan di Jawa Timur, yang terkonsentrasi di tiga wilayah kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya (11.947 kejadian), disusul Kabupaten Jember (4.144), dan Kabupaten Malang (1.237). Jumlah tindak kejahatan pada 2008 tersebut menurun 15% dibanding 2007. Jika dihitung rata-rata, maka terdapat 2.925 kejadian tindak kejahatan dalam setiap bulannya, atau 98 kejadian setiap harinya.

Tindak kejahatan yang terjadi di Jawa Timur semakin beragam bentuk dan jenisnya. Pada 2008, tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor merupakan dua jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi. Jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga juga cukup mencolok, sebagai dampak sosialisasi Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga muncul keberanian melaporkannya, karena kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan aib keluarga, tapi tindak kejahatan.

Sementara itu untuk penyalahgunaan narkoba, pada 2008, terdapat 1.890 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2007 yang mencapai 1.922 kasus. Sekitar 58% dari kasus penyalahgunaan narkoba pada 2008, terjadi di Kota Surabaya. Barang bukti yang disita sampai dengan September 2008 meliputi 502.939,05 gram ganja, 184,33 heroin/putauw, 2.214 butir ekstasi, 7.435,22 gram sabu-sabu, dan 94.345 butir pil koplo. Pabrik narkoba yang biasanya lebih banyak ditemukan di Jakarta, kini mulai merambah Jawa Timur, dengan ditemukannya sejumlah rumah dan ruko yang dijadikan pabrik obat-obat terlarang di Surabaya, dan beberapa kota lainnya.

Gangguan

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban juga terjadi dalam bentuk kerusuhan berlatar belakang politik. Dalam lima tahun terakhir ini, hanya terjadi dua kasus, masing-masing pada tahun 2005 di Kabupaten Tuban, dan di Kabupaten Banyuwangi (2006). Pada 2007 juga terjadi konflik sosial antara aparat dan penduduk di Pasuruan, karena persoalan tanah, yang menimbulkan korban jiwa. Pada 2008, tercatat kejadian konflik sebanyak 19 kasus, yang terjadi karena persoalan lama yang belum terselesaikan tuntas. Sedangkan konflik horizontal antar-nelayan hanya terjadi pada 2007 sebanyak empat kejadian, sementara pada 2008, nihil.

Jumlah narapidana di Jawa Timur pada 2007 sebanyak 7.319 orang, meningkat dibanding 2006 yang mencapai 6.125 orang. Demikian pula jumlah tahanan pada 2007 sebanyak 8.180 orang, yang juga meningkat dibanding 2006.

Gangguan keamanan dan ketertiban membutuhkan penanganan optimal agar kenyamanan dan ketenteraman penduduk bisa terjaga. Jawa Timur yang aman, damai, dan sejahtera sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan.

## **XXII.1 Permasalahan**

### **a. Belum Optimalnya Penanganan Kriminalitas**

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Peningkatan angka indeks kejahatan dari 138,64 pada tahun 2006, menjadi 149,24 pada tahun 2007 perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Meski indeks korban kekerasan pada 2007 menurun 7% dibanding tahun 2006, yakni dari 114,37 pada 2006 menjadi 106,20 pada 2008. Korban kekerasan ini meliputi pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena maraknya kasus “main hakim sendiri”, dan pembakaran para pelaku kriminal, oleh sebagian anggota masyarakat merupakan cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan kriminalitas selama ini, sekaligus merupakan ketidakpercayaan terhadap institusi penegakan hukum.

### **b. Maraknya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba**

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan, baik jasmani maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan

keamanan

keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

### **c. Turunnya Kepatuhan terhadap Hukum**

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat, secara mendasar disebabkan turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat, sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard*, yang apabila tidak dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal. Faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

## **XXII.2 Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai peningkatan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas adalah meningkatnya peran serta masyarakat, profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana gangguan keamanan dan ketertiban, serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya, yang tercermin dari, antara lain:

1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks tindak kejahatan.
2. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban akibat tindak kriminal maupun aksi premanisme.
3. Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tenteram, tertib, dan aman masyarakat.
4. Menurunnya jumlah kejadian konflik horizontal di dalam masyarakat.
5. Menurunnya jumlah pecandu narkoba, dan terungkapnya kasus, serta dapat diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba, dan prekursor.
6. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

## XXII.3 Arah

### **XXII.3 Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas, dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan, terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan para tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan kerja sama dengan institusi penanggung jawab keamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pemberian teladan praktik penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungannya.

### **XXII.4 Program**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

#### **XXII.4.1 Program Prioritas**

##### **a. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Program ini bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Timur yang aman dan damai agar dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya, serta membangun kesadaran masyarakat untuk tertib hukum dan tertib sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan "pemolisian masyarakat" (*community policing*).

#### 3. Peningkatan

3. Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani persoalan pasca-konflik di lingkungan lokal.
4. Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
5. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **XXII.4.2 Program Penunjang**

##### **a. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba**

Program ini bertujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk peredarannya untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba.
2. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat untuk turut serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
3. Fasilitasi peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
5. Pembangunan sistem dan model perencanaan, dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
6. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi anti-narkoba.